



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 14 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, 12 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm, tanggal 10 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 1 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980, di Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang menikahkan Pemohon dan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah Alm. Tgk. XXXXXXXX selaku wali nikah yang telah mendapat wakilah dari ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX bin Dihem (Alm), dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. XXXXXXXX, 2. Tgk. XXXXXXXX, dengan Mahar berupa emas 15 (lima belas) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX berstatus Duda dan antara Pemohon dan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Alm. xxXXXXXXXX;
  - 3.2. XXXXXXXX;
  - 3.3. XXXXXXXX;
  - 3.4. xXXXXXXXX;
  - 3.5. Termohon
4. Bahwa Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXX, 17 Juni 1938 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 di Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 474.3/51/2022, tanggal 04 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 2 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX belum tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berupa Akta Nikah;
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan Dana Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (**Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX**) dengan Pemohon (**Pemohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1980, di Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**Pemohon**) dan (**Alm. XXXXXXXX bin XXXXXXXX**) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tanggal 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan keterangan bahwa Termohon adalah Keponakan Almh. Almarhumah

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 3 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala Binti Anzah dari Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, yaitu :

1. foto kopi KTP Pemohon (P.1)
2. foto kopi KK Pemohon (P.2)
3. Asli Surat Keterangan Kematian (P.3)

B. Saksi:

1. **xxxxxx Bin xxxxxxxx**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu almarhum xxxxxxxx Bin xxxxxxxx sudah menikah dengan Pemohon pada tahun 1980, yang saat ini di wilayah Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa saksi hadir dalam Majelis pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
  - Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxx dan Tgk. xxxxxxxx;
  - Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan kepada Pemohon dari almarhum suaminya berupa emas seberat 15 (lima belas) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu almarhum xxxxxxxx dan Pemohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
  - Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 4 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan hukum Islam untuk Pemohon menikah dengan almarhum suaminya;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan dana kematian almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 karena sakit;

## 2. Saksi II bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Cucu sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sudah menikah dengan Pemohon pada tahun 1980, yang saat ini di wilayah Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi hadir dalam Majelis pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXX dan Tgk. XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan kepada Pemohon dari almarhum suaminya berupa emas seberat 15 (lima belas) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu almarhum XXXXXXXX dan Pemohon sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 5 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah status Pemohon gadis sedangkan almarhum Suami Pemohon Perjaka.
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada orang yang menggugat keabsahan pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan hukum Islam untuk Pemohon menikah dengan almahum suaminya;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya belum pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan isbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk pengurusan dana kematian almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 karena sakit;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 6 dari 15 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama XXXXXXXX telah menikah pada tahun 1980;
2. Bahwa, Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXX dan Tgk. XXXXXXXX, dengan maskawin berupa emas seberat 15 (lima belas) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
5. Bahwa, Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX belum pernah mendapatkan surat nikah;
6. Bahwa, Almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2022 karena sakit dan telah di kebumikan;
7. Pemohon membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue agar perkawinan Pemohon dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tercatat untuk pengurusan dana kematian almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Keterangan Kematian, bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum XXXXXXXX

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 7 dari 15 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin XXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan suaminya telah menikah, tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta tahu mas kawinnya, dan mengengar ijab qobulnya. Kedua saksi juga tahu Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai anak. Selama kedua saksi kenal dengan Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan Pemohon. Selain itu kedua saksi dari Pemohon tahu bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Kedua saksi juga tahu suami Pemohon sudah meninggal dunia. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 7 adalah keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX telah menikah dengan Pemohon pada tahun 1980, di wilayah Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
2. Bahwa, Wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon .
3. Bahwa, Saksi nikahnya dua orang bernama XXXXXXXX dan Tgk. XXXXXXXX.
4. Bahwa, Maskawinnya berupa emas 15 (lima belas) mayam dibayar tunai dan ada ijab qobulnya.

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 8 dari 15 hal*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab dan sesusuan.
6. bahwa, almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan Pemohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX pernah menikah dengan orang lain namun suda bercerai sebelum menikah dengan Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan tidak pernah keluar agama Islam.
9. Bahwa, Tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dan Pemohon.
10. Bahwa, almarhum XXXXXXXX telah meninggal pada tanggal 26 Juli 2022 dan telah di kebumikan secara agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Makim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرَضَعْتُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَنْسَلَكْتُمُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ الْأَسْلَافِ الَّتِي دَخَلْتُمُوهِنَّ فَرَأَوْكُمْ بَعْضُهُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ الْأَسْلَافِ الَّتِي دَخَلْتُمُوهِنَّ فَرَأَوْكُمْ بَعْضُهُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ الْأَسْلَافِ

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 9 dari 15 hal



عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ أَيْتِلِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل**

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 10 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon istri (Almarhumah Nurmala Binti

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 10 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anzah), calon suami (almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX), wali nikah (ayah kandung almarhumah Nurmala), dua orang saksi (almarhum Ustadz Kamaruddin dan almarhum Tengku Imum Hasan), serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1980 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1980 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang), kedua, Moral Justice (keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 11 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari segi *legal justice* perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi *moral justice* serta *social justice* pernikahan Pemohon yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 3 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 1980, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum dan bagi Pemohon juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan hak-hak yang diperlukan.
- 4 Bahwa, mencatatan pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan bagi Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 12 dari 15 hal



diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada meraih manfaat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni *legal justice*, *moral justice* serta *social justice* secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan *moral justice* serta *social justice* dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 4 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 13 dari 15 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tahun 1980, di wilayah Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **almarhum XXXXXXXX Bin XXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1444 H. Oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahrul, S.H.I, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Hakim anggota II

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I.**

## Rincian biaya:

1	PNBP	Rp.	60.000,00
2	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	300.000,00
4	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>420.000,-</b>

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 14 dari 15 hal





*Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/MS.Skm hal 15 dari 15 hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)